



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUFRI DWIANTO OKTA SAPUTRA alias PUTRA Bin JUNAIDI (alm);**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Villa Srikandi Blok E 2 Jalan Srikandi Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/45/V/2019/Res.Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penyidik Polri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
5. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
7. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
8. Majelis Hakim diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RAMSES HUTAGAOL, S.H., M.H dan EFESUS D.M SINAGA, S.H., Rekan, Advokat / Pengacara dan para Legal, pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.83/SK/PID/2019/PN.Prp tertanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI DWIANTO OKTA SAPUTRA alias PUTRA Bin JUNAIDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUFRI DWIANTO OKTA SAPUTRA alias PUTRA Bin JUNAIDI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibungkus tisu putih dan dilakban warna bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard No.0823-8532-8294.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama AIGIAN NUGRAHA dengan nomor registrasi BM 1952 JS ,Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, Jenis Minibus Tahun Pembuatan 2017, isi Selinder 1.329 CC, warna hitam Metalik Nomor Rangka MHKM5EA2JHK027675, Nomor Mesin 1NRF271973;

Dikembalikan kepada Saksi AIGIAN NUGRAHA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADIL M. F. SIMARMATA, S.H., M.H., dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Prp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADIL M. F. SIMARMATA, S.H., M.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RISMARTA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)